

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap pengisian jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan kedudukan hukumnya, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Pengisian Jabatan Plt Kepala KUA Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KUA dilakukan apabila terjadi kekosongan jabatan struktural karena pejabat definitif belum ditetapkan atau sedang berhalangan tetap maupun sementara. Pengisian jabatan Plt merujuk pada Surat Edaran Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian. Pengaturan secara administratif mengenai ketentuan kewenangan dalam peraturan kepegawaian telah diatur menurut Surat Edaran Nomor I/SE/I/2021, akan tetapi tidak memuat dan mengatur tentang pengisian, di mana penunjukan Plt dilakukan oleh pejabat yang berwenang guna memastikan kesinambungan pelayanan publik, namun jabatan Plt bersifat sementara dan dibatasi kewenangannya, khususnya dalam pengambilan kebijakan strategis atau yang berdampak jangka panjang. Pengaturan terhadap kewenangan jabatan Plt ini belum kuat karena hanya diatur dengan Surat Edaran yang secara hierarki peraturan perundang-undangan tidak memuat sanksi yang tegas dan jelas ketika terjadi pelanggaran.

2. Tidak adanya kepastian hukum terhadap tindakan atau perbuatan yang berakibat hukum yang dilakukan oleh Plt Kepala KUA dalam pelaksanaan tugasnya, terutama dalam hal urusan kepegawaian. Status Plt yang diberikan batasan kewenangan sampai dilantiknya pejabat definitif, dapat merugikan pegawai yang berada di satuan kerja KUA tersebut karena Plt Kepala KUA tidak berwenang melakukan perbuatan hukum dalam aspek kepegawaian seperti mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan atau mutasi pegawai. Ini berdampak terhambatnya pengembangan karir pegawai di lingkungan KUA bersangkutan.
3. Tidak adanya kepastian dalam penyelenggaraan administrasi negara dalam hal pelayanan publik bagi proses penyelesaian akta wakaf, Plt Kepala KUA tidak berwenang menandatangani Akta Ikrar Wakaf (AIW), karena yang berhak menandatangani adalah Kepala KUA definitif. Sehingga proses pelaksanaan administrasi negara terhambat.
4. Kedudukan Pejabat Plt Kepala KUA dalam menyelenggarakan tugasnya secara yuridis, pejabat Plt Kepala KUA memiliki kedudukan administratif untuk menjalankan tugas-tugas rutin dan operasional sebagaimana kewenangan Kepala KUA definitif. Namun, karena statusnya sebagai pelaksana tugas, ia tidak memiliki kewenangan penuh, khususnya dalam hal pengambilan keputusan penting yang bersifat strategis, termasuk hal-hal yang berdampak hukum permanen. Kedudukan ini bersifat sementara dan hanya untuk menjamin keberlangsungan administrasi dan pelayanan di KUA sampai pejabat definitif dilantik.

B. Saran

1. Perlu diatur secara normatif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) tentang Pengisian Jabatan Pelaksana Tugas (Plt). Selanjutnya Kementerian/Lembaga dapat membuat aturan turunan dalam bentuk Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian/Lembaga terkait.
2. Pembatasan Kewenangan Plt Secara Tegas Mengingat Plt bukan pejabat definitif, maka perlu ditegaskan secara normatif batasan kewenangannya, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis seperti pengangkatan pegawai, penandatanganan akta nikah yang bersifat khusus, penandatanganan Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan pengelolaan aset KUA. Penegasan ini perlu diatur dalam regulasi internal Kementerian Agama agar tidak menimbulkan konflik administratif atau hukum.
3. Percepatan pengisian pejabat definitif sebaiknya dilakukan evaluasi dan percepatan proses pengangkatannya apabila terjadi kekosongan, termasuk jabatan Kepala KUA. Jabatan Plt hanya bersifat sementara dan bukan solusi jangka panjang. Keberadaan pejabat definitif akan lebih menjamin kepastian hukum dan pelayanan publik yang optimal.
4. Penguatan Kapasitas Plt Kepala KUA perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai Plt agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional meskipun dengan kewenangan terbatas. Hal ini juga mendukung terciptanya tata kelola lembaga keagamaan yang baik.